

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan menjaga stabilitas masyarakat. Namun, berbagai persoalan masih sering muncul dalam kehidupan rumah tangga modern. Data perceraian di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab tertinggi perceraian dengan jumlah 251.125 kasus, diikuti faktor ekonomi sebanyak 100.198 kasus, serta meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.265 kasus (Shofwah, 2025). Sementara itu, faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, mabuk, zina, dan kawin paksa memiliki proporsi yang relatif kecil. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesiapan individu, terutama dalam aspek ekonomi dan tanggung jawab keluarga, menjadi tantangan utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga

Persoalan tersebut sesungguhnya telah mendapat perhatian dalam berbagai sumber ajaran Islam, termasuk naskah-naskah keagamaan masa lampau. Salah satu ajaran yang banyak dibahas adalah pentingnya kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam tradisi hukum Islam, kesiapan tersebut mencakup kemampuan memenuhi mahar, memberikan nafkah, serta melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Pandangan tersebut juga sejalan dengan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia Melalui

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi risiko perceraian. Dengan demikian, ajaran mengenai kesiapan pernikahan yang terdapat dalam naskah keagamaan masih memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Salah satu naskah yang memuat ajaran tersebut adalah naskah dengan nomor panggil MMS Malay C.7 yang dalam katalog diberi judul *Islamic Catechisme in Malay [on Sembahyang, Hukum Nikah, etc]*. Naskah tersebut juga memiliki judul pada sampul berupa *Religious Track*. Akan tetapi, kedua judul tersebut dinilai kurang merepresentasikan isi naskah secara spesifik karena bersifat umum dan tidak mencerminkan tradisi penamaan naskah Islam Melayu. Berdasarkan pembacaan terhadap isi naskah, peneliti mengusulkan judul *Kitab Salat dan Peraturan Perkawinan (KSDPP)* karena lebih sesuai dengan kandungan utama naskah, yaitu pembahasan mengenai salat dan hukum pernikahan. Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan pada teks hukum pernikahan karena memuat berbagai ketentuan fikih yang mengatur pernikahan menurut ajaran Islam. Ajaran tersebut memiliki keterkaitan dengan fakta sosial yang terjadi saat ini, khususnya tingginya angka perceraian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan pasangan dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, kajian terhadap teks hukum pernikahan dalam

naskah *KSDPP* menjadi penting untuk melihat bagaimana masyarakat muslim masa lampau memahami dan merumuskan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan agama.

Naskah *KSDPP* merupakan bagian dari warisan intelektual dan budaya yang penting untuk dikaji. Sebagai naskah Melayu-Jawi, teks di dalamnya ditulis menggunakan bahasa dan aksara yang tidak lagi umum digunakan oleh masyarakat modern sehingga sulit diakses dan dipahami secara langsung. Menurut (Sumarlina, 2012) objek penelitian filologi adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Naskah merupakan bentuk fisik tulisan yang menjadi media penyimpanan tulisan lama, disebut dengan *handscript* atau manuskrip (Abdullah, 2018), sedangkan teks adalah isi atau kandungan abstrak dari naskah tersebut, berupa ide, informasi, atau amanat yang disampaikan oleh penulis.

Kajian filologi menjadi penting karena masih banyak naskah klasik yang belum disunting dan dianalisis secara memadai sehingga makna dan kontribusinya bagi khazanah ilmu pengetahuan belum sepenuhnya tergali. Selain menghadapi persoalan keterbatasan akses, berbagai naskah juga rentan mengalami kerusakan fisik akibat usia dan degradasi media. Melalui kegiatan inventarisasi, penyuntingan, dan penelitian, filologi berperan dalam menyelamatkan warisan intelektual sekaligus menjembatani kesenjangan komunikasi antara penulis naskah masa lampau dengan pembaca masa ini. Sebagaimana dikemukakan Robson (dalam Fathurahman, 2015) tujuan utama

penelitian filologi adalah “*making a text available*” yaitu mengupayakan agar teks lama dapat diakses dan dinikmati oleh pembaca masa kini.

Selain penting ditinjau dari aspek filologi, teks hukum pernikahan juga menarik untuk dikaji dari perspektif pragmatik. Teks tersebut memuat berbagai tuturan yang digunakan untuk menyampaikan perintah, larangan, anjuran, penjelasan, maupun penetapan hukum. Oleh karena itu, analisis pragmatik, khususnya melalui teori tindak tutur yang mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi, diperlukan untuk mengungkap makna, maksud, serta fungsi tuturan yang digunakan pengarang dalam menyampaikan ajaran fikih pernikahan.

Penelitian mengenai naskah keagamaan bertema pernikahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Muhammad Luthfi Hakim (2019) melalui penelitian berjudul *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu (1937) M*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan filologi dan analisis isi untuk mengkaji konsep hukum pernikahan yang terkandung dalam naskah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manuskrip tersebut mengandung berbagai ketentuan fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam.

Meskipun kajian filologi terhadap naskah keagamaan telah banyak dilakukan. Penelitian yang menggabungkan kajian filologi dan pragmatik khususnya tindak tutur masih sangat terbatas. Sebaliknya, penelitian pragmatik teori tindak tutur lebih banyak diterapkan pada objek modern, seperti percakapan, film, atau karya sastra kontemporer. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan kajian yang secara khusus menjadikan naskah *KSDPP* dengan

nomor panggil MMS Malay C.7 sebagai objek kajian filologi sekaligus analisis tindak tutur ilokusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menyajikan suntingan teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP* sekaligus mengungkap fungsi pragmatik tuturan yang terkandung di dalamnya melalui analisis tindak tutur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian filologi dan pragmatik, khususnya pada penelitian naskah keagamaan Islam Nusantara. Merujuk pada uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Suntingan dan Analisis Pragmatik Teks Hukum Pernikahan dalam Naskah *Kitab Salat dan Peraturan Perkawinan*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi naskah dan suntingan teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP*?
2. Bagaimana bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam penyampaian ajaran hukum pernikahan yang sah pada naskah *KSDPP*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menyajikan deskripsi naskah dan suntingan teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP*.
2. Menjelaskan bentuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam penyampaian ajaran hukum pernikahan yang sah pada naskah *KSDPP*.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharuskan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian filologi dan pragmatik, khususnya pada naskah keagamaan Islam Nusantara, melalui suntingan teks *KSDPP* dan analisis tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami isi teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP* yang beraksara Jawi dan berbahasa Melayu, serta menjadi referensi dalam kajian filologi, pragmatik, dan naskah keagamaan Islam Nusantara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah naskah *KSDPP* yang ditulis pada kertas Eropa. Penelitian ini dibatasi pada teks hukum pernikahan karena naskah *KSDPP* memuat dua pembahasan, yaitu teks sembahyang dan teks hukum pernikahan. Pemilihan teks hukum pernikahan didasarkan pada relevansinya dengan berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat saat ini, seperti tingginya angka perceraian, kesiapan ekonomi calon mempelai, hak dan kewajiban suami istri, serta pembentukan keluarga yang harmonis. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa ajaran mengenai pernikahan masih memiliki urgensi dan nilai praktis bagi kehidupan masyarakat modern.

Sementara itu, teks sembahyang lebih berfokus pada pelaksanaan ibadah individual yang relatif bersifat tetap dan tidak banyak dipengaruhi dinamika sosial. Oleh karena itu, teks hukum pernikahan dipilih sebagai fokus penelitian karena lebih relevan untuk mengungkap makna, maksud, dan fungsi pragmatis tuturan yang digunakan penulis dalam menyampaikan ajaran hukum pernikahan, sehingga pesan yang terkandung dalam teks dapat dipahami secara lebih komprehensif oleh pembaca masa kini.

Peneliti menggunakan naskah *KSDPP* dalam bentuk digital yang sudah secara resmi dipublikasikan dalam *website Online Public Access Catalog* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah digital *KSDPP* digunakan karena naskah yang asli tersimpan di *British Library* Inggris sehingga sulit dijangkau.

Objek formal dari penelitian ini adalah penjelasan tindak tutur pada teks dengan pendekatan pragmatik. Aspek yang dikaji meliputi deskripsi naskah, transliterasi, suntingan teks, serta klasifikasi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP* dengan mempertimbangkan faktor internal teks. Analisis tindak tutur tersebut digunakan untuk mengungkap maksud, fungsi komunikatif, dan nilai pragmatis yang terkandung dalam naskah Melayu tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dan menjawab permasalahan penelitian. Menurut Suryana (dalam Sahir, 2022) metode penelitian adalah langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan, menuliskan, menjelaskan, dan melaporkan objek penelitian. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil.

1.6.1 Pengumpulan Data

Inventarisasi naskah adalah tahapan pertama dalam pengumpulan data. Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan data informasi terkait naskah yang akan dijadikan sumber penelitian sehingga nantinya akan diketahui naskah tersebut jamak atau tunggal. Penelitian filologi berbeda dari penelitian lain karena tidak dimulai dengan pemilihan topik dan perumusan masalah, melainkan diawali dengan proses mencari dan menemukan naskah yang akan menjadi sasaran penelitian (Muzakka, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode. Pertama metode studi pustaka, yaitu sumber data diperoleh melalui katalogus naskah, buku, atau daftar naskah yang terdapat di perpustakaan, museum, dan instansi lain yang menaruh perhatian khusus terhadap naskah. Metode pengumpulan data yang kedua adalah metode studi lapangan (*field research*), yaitu peneliti mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan naskah kuno, seperti pesantren, masjid, dan atau rumah pribadi untuk menemukan naskah (Djamaris, 2002).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan menelusuri dan membaca berbagai macam. Katalog merupakan pintu pertama yang membuka apa yang ingin

diketahui tentang naskah dan memberi tahu keberadaan naskah tersebut (Ikram, 1997). Berikut adalah daftar katalog daring dalam negeri dan luar negeri yang peneliti telusuri.

1. *Online Public Access Catalog* (OPAC) Perpustakaan Nasional RI (<https://opac.perpusnas.go.id>).
2. Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) <https://manassa.id/>
3. *Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia* (DREAMSEA) <https://dreamsea.co>
4. Manuskrip Nusantara <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>
5. *Digital Collections*, University of Leiden <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>.
6. *The British Library* <https://www.bl.uk/blogs/>
7. *Orient Digital* <https://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/content/index.xml>.
8. *Royal Asiatic Society* <https://royalasiaticcollectoins.org>

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui katalog daring, peneliti menemukan naskah *KSDPP* dengan kode panggil naskah MMS Malay C.7 dengan kondisi yang cukup baik terdapat dalam katalog *Online Public Access Catalog* (OPAC) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan *British Library*. Namun, naskah digital yang tersimpan di katalog *British Library* tidak dapat diakses. Naskah yang dapat diakses terdapat dalam katalog *Online Public Access Catalog* (OPAC) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan

bahwa objek penelitian ini merupakan naskah tunggal karena naskah yang ditemukan dalam dua katalog daring tersebut memiliki judul dan kode panggil yang sama.

1.6.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode filologi dan metode pragmatik.

1.6.2.1 Metode Filologi

Metode filologi digunakan untuk mengembalikan teks lama ke bentuk yang lebih mendekati aslinya sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat masa kini. Dalam penerapannya, metode filologi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada penelitian ini tahapan filologi yang dilakukan meliputi, deskripsi naskah, transliterasi, dan suntingan teks.

1. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah adalah proses identifikasi menyeluruh terhadap naskah yang mencakup kondisi fisik naskah, isi teks, serta identitas kepengarangan, dan penyalinan dengan tujuan menghasilkan naskah dan teks secara utuh dan dapat dipahami (Fathurahman, 2015:77). Dalam penelitian filologi, deskripsi ini meliputi aspek seperti kondisi fisik naskah, nomor, naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa naskah, dan lain sebagainya (Djamaris, 2002:11). Deskripsi naskah tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan keadaan fisik dan isi naskah, tetapi berfungsi sebagai fondasi penting dalam menghasilkan edisi teks yang lebih akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Hasil deskripsi akan menjadi landasan analisis lanjutan tentang konteks, isi, dan makna teks yang termaktub pada naskah tersebut.

2. Transliterasi Teks

Transliterasi atau alih aksara adalah penggantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain (Djamaris, 2002:19). Proses transliterasi dilakukan dengan mengikuti pedoman, berupa pemisahan kata, aturan ejaan, dan tanda baca (Badruzaman, 2018:22). Dalam penelitian ini transliterasi teks hukum pernikahan transliterasi dilakukan dengan mengubah aksara Arab ke huruf Latin dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543b/U/1987.

3. Suntingan Teks

Setelah naskah ditransliterasikan, tahap selanjutnya adalah membuat suntingan teks. Suntingan teks merupakan tahapan dalam penelitian filologi di mana peneliti menyiapkan edisi teks yang bersih dari ketidakjelasan dan bisa dibaca serta dipahami oleh khalayak luas (Fathurahman, 2015: 88). Teks yang telah disunting akan mengalami pembetulan dan perubahan sehingga bersih dari bacaan yang korup. Metode yang digunakan untuk suntingan naskah tunggal berupa metode standar dan diplomatik. Dalam Penelitian ini penyuntingan naskah *KSDPP* menggunakan metode edisi standar. Pemilihan metode ini

didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengungkapan isi dan makna teks sehingga dapat dibaca, dan dianalisis secara lebih mudah. Melalui edisi standar, dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penyalinan, penyesuaian ejaan, pemisahan kata dan kalimat, serta penambahan tanda baca tanpa mengubah substansi teks (Sumarlina, 2012). Metode ini lazim digunakan dalam penelitian filologi yang berorientasi pada pembacaan, interpretasi, dan analisis isi karena menghasilkan teks yang lebih jelas, sistematis, dan komunikatif bagi pembaca modern. Berbeda dengan edisi diplomatik yang mempertahankan bentuk asli naskah secara apa adanya dan lebih sesuai untuk kajian kodikologi atau palaografi, edisi standar dinilai lebih tepat digunakan dalam penyuntingan naskah *KSDPP* karena mampu menyediakan teks yang siap digunakan sebagai dasar kajian filologis dan analisis isi.

1.6.2.2 Metode Pragmatik

Analisis pragmatik menggunakan metode pragmatik berbasis teori tindak tutur JL Austin yang kemudian dikembangkan lagi oleh John R. Searle untuk mengurai maksud komunikatif teks klasik. Metode pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana konteks memberikan kontribusi pada makna sebuah tuturan. Pragmatik sebagai kajian tentang makna yang dikomunikasikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca) (Yule, 1996). Tindak tutur dan pragmatik saling terikat kuat karena pragmatik menempatkan

tindak tutur sebagai objek kajiannya (Adriana, 2018). Pragmatik mempelajari bagaimana makna ujaran dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan niat penutur. Sedangkan tindak tutur, seperti yang dikemukakan oleh J.L. Austin dan dikembangkan oleh John Searle melibatkan tiga aspek: lokusi (makna literal), ilokusi (niat tersirat), dan perlokusi (efek pendengar) (Maujud, 2019). Searle menyempurnakan dengan klasifikasi ilokusi ke dalam lima fungsi. Teori tindak tutur yang dikembangkan oleh Searle menekankan pada tujuan atau niat yang tersirat dalam ujaran penutur sebagai dasar klasifikasinya. Searle dalam (Maujud, 2019) menyatakan bahwa tindak tutur diklasifikasikan menjadi lima kategori utama yaitu asertif/representatif (menyatakan fakta), direktif (memerintah atau meminta), komisif (berjanji), ekspresif (menyampaikan perasaan), dan deklaratif (mengubah status melalui ucapan). Kajian pragmatik pada teks hukum pernikahan dalam naskah KSDPP menekankan analisis komunikasi pesan hukum melalui konteks sosial keagamaan masyarakat Melayu tradisional. Teori tindak tutur Austin dan Searle menyediakan kerangka analisis pragmatik yang kuat untuk memahami komunikasi dalam teks hukum pernikahan pada naskah KSDPP, di mana ucapan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melakukan aksi sosial keagamaan. Kajian ini menyoroti ilokusi sebagai inti kekuatan tuturan dalam konteks masyarakat Melayu tradisional, yang mengedepankan ritual akad untuk membentuk ikatan pernikahan yang sah secara syariat.

Langkah-langkah analisis pragmatik adalah sebagai berikut.

1. Pembacaan komprehensif naskah. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membaca secara menyeluruh teks hukum pernikahan yang termuat dalam naskah KSDPP untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keseluruhan isi dan kandungan teks.

2. Identifikasi ketentuan hukum pernikahan dalam naskah.

Ajaran fikih munakahat yang termuat dalam naskah *KSDPP*, khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan, akan diidentifikasi. Identifikasi tersebut mencakup rukun dan syarat sah akad nikah, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta berbagai larangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

3. Analisis pragmatik menggunakan metode pragmatik berbasis teori tindak tutur J.L Austin yang kemudian dikembangkan lagi oleh John R. Searle.

Pada tahap ini, tuturan dalam naskah dianalisis untuk mengidentifikasi makna lokusi, fungsi ilokusi (asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif), serta efek perlokusi berupa respons internal yang muncul pada pembaca sebagai penerima tuturan.

1.6.3 Penyajian Hasil

Penyajian hasil merupakan tahap terakhir dari metode penelitian. Penyajian hasil analisis data disajikan dalam metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis metode yang fokus pada penggambaran fenomena apa adanya, dengan menyajikan data akurat yang diperoleh melalui pengumpulan

informasi secara teliti dan bertahap (Sahir, 2022). Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai data yang telah dikumpulkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I :Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :Tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumusan masalah.
- BAB III : Identifikasi naskah. Bab ini berisi deskripsi naskah, pedoman transliterasi dan penyuntingan teks hukum pernikahan dalam naskah *KSDPP*.
- BAB IV : Pembahasan. Bab ini menguraikan teks hukum pernikahan dalam naskah KSDPP melalui pendekatan pragmatik, dengan menganalisis tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi untuk mengungkap fungsi serta makna pragmatis yang terkandung di dalamnya.
- BAB V : Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran